



PT BUDI STARCH & SWEETENER Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Mei 2018
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Shangri-La, Ruang Kalimantan dan Maluku
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 – Jakarta Pusat

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau tindakan pidana lainnya.

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUPD dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat dibagi menurut cara penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen, dan penggunaan lain diputuskan oleh Rapat.

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPD serta Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, gaji dan tunjangan atau honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat.

4. Penetapan wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan akuntan publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, berikut dengan persyaratan serta ketentuan lainnya terkait dengan penunjukkan tersebut.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**") sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK 32/2014 ("**POJK 10/2017**", secara bersama-sama dengan POJK 32/2014 selanjutnya disebut "**POJK**"), RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan memberhentikan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.

5. Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (8) dan Pasal 18 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka diusulkan untuk dilakukan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar harian "Investor Daily" pada tanggal 16 April 2018.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2018 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350; dan

- b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif:

Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 30 April 2018 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

- a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
 - b. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan ("**Surat Kuasa**") serta dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang Saham Perseroan yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris atau

- pejabat berwenang setempat dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
- c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di kantor PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350;
 - d. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.c. di atas selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal panggilan sampai dengan diselenggarakannya Rapat.
 6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Mei 2018
Direksi Perseroan



PT BUDI STARCH & SWEETENER Tbk
Registered in South Jakarta
("The Company")

INVITATION
ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TO THE SHAREHOLDERS

The Board of Directors invite the Company's Shareholders to attend the Annual Meeting of Shareholders ("**Meeting**") that is going to be conducted on:

Day/Date : Thursday, 24th May 2018
Time : 14:00 p.m - finish
Place : Shangri-La Hotel, Kalimantan and Maluku Room
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 – Central Jakarta

With the following agenda of the Meeting:

1. Approval and ratification of the Board of Directors' Report on the course of business of the Company and the Company's financial administration for the year ended on December 31st, 2017 and approval and ratification on Financial Report of the Company which includes the Balance Sheet and Calculation of Earnings/Losses of the Company for the book year ended on December 31st, 2017 which have been audited by Independent Public Accountant, and approval of the Annual Report of the Company, reports on supervisory duty of the Board of Commissioners of the Company for the year ended on December 31st, 2017, as well as releasing and discharging from all liabilities (acquitted et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the company over the management and supervision carried out in the year ended on December 31st, 2017.

Explanation:

Based on the Article 69 point (4) Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company ("The Company Law") and Article 11 point (8) of the Company's Articles of Association, the approval on Company's annual report, ratification of the financial report and ratification of the supervision report of the Board of Commissioners by the Meeting by releasing and discharging from all liabilities the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners over the management of the Company for the interest of the Company, as long as that course of action is reflected in the annual report, the annual financial report and the report on supervisory duty of the Board of Commissioners, with the exception of acts of embezzlement, fraud and/or other criminal actions.

2. Determination of the use of the Company's net profit for 2017.

Explanation:

According to Article 71 point (1) of the Company Law and Article 22 point (1) of the Articles of Association of the Company, the Company's net profit in one fiscal year as outlined in the balance sheet and income statement that has been ratified by the Meeting is separated according to the utilization plan of the net income amount including allocation for the amount of reserve fund, the dividend, and other uses decided by the Meeting.

- 3. Determination of salaries and benefits for members of the Board of Directors of the Company and salaries or honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company which made pursuant to the recommendation from Company's Remuneration and Nomination Committee.*

Explanation:

According to Article 96 point (1) and Article 113 of the Company Law and Article 15 point (14) and Article 18 point (13) of the Articles of Association of the Company, the amount of salaries and benefits or honorarium for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is determined by the Meeting.

- 4. Delegation of authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant that will audit the Company's books for the year ended December 31st, 2018 including others terms and conditions that related to that appointment.*

Explanation:

*According to Article 36A of Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Planning and Convening of the General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**POJK 32/2014**") as amended by Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.04/2017 on the Amendment to POJK 32/2014 ("**POJK 10/2017**", collectively with POJK 32/2014 referred to as "**POJK**"), the GMS may delegate their authority to the Board of Commissioners to designate and dismiss public accountant who will grant the services of audits on annual historical of financial information.*

- 5. Approval of the reappointment of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.*

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 15 paragraph (8) and Article 18 paragraph (10) of the Company's Articles of Association, the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company shall be made through the General Meeting of Shareholders. In relation to the termination of the term of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, it is proposed to reappoint all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Notes:

- 1. The Announcement of the Meeting was announced through daily newspapers "Investor Daily" on April 16th, 2018.*

2. *The Company did not send individual invitations to the Company's shareholders, so this notification is the official invitation for the Company's Shareholders.*
3. *Shareholders that have the right to attend or represented in the meeting are:*

- a. *For the shares that have not been entered into the collective deposit:*

The Shareholders of the Company whose name are listed in the Company's Shareholder List on April 30th, 2018 up to 04:00 p.m. West Indonesia Time in PT Sinartama Gunita, Securities Administration Bureau registered in Jakarta and have official address in Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350; and

- b. *For the shares that are in the Collective Deposit:*

The Shareholders of the Company whose name are listed in the account holder or Indonesian Central Securities Depository (KSEI) on April 30th, 2018 up to 04:00 p.m West Indonesia Time. For holders of KSEI account in the collective deposit, it is required to give the Shareholder List that it manages to KSEI to receive Written Confirmation for Meeting ("KTUR").

4. a. *Shareholders or their representatives who will attend the Meeting is respectfully asked to provide a photocopy of the Collective Share Certificate and the photocopy of their Identity Card (KTP) or any other form of valid identity card to the registration officer before entering the Meeting' room. For the Company' Shareholders that are incorporated, they are required to bring the photocopy of the Articles of Association with Amendments and last changes of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the registration officer before entering the Meeting' room. For the Shareholders that is registered in the Collective Deposit is required to bring the KTUR by their name to registration officer before entering the Meeting' room;*
- b. *For shareholders that cannot attend, they can be represented by a person given power or attorney as set by the Board of Directors ("**Power of Attorney**") by giving the photocopy of Identity Card (KTP) or any other form of identity card which is still valid from the Shareholders of the Company as an Authorizer or its attorney with the provision that the member of Company's Director, Board of Commissioners and employee of the Company can act as the representative of the Company's Shareholder in this Meeting, but their vote is not counted. For Shareholders whose address is listed overseas, the power of attorney letter must be legalized by a notary or an authorized official and the Local Indonesian Embassy, duly stamped;*
- c. *The power of attorney letter can be obtained every working day at the Company's Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita, Securities Administration Bureau registered in Jakarta and have official address in Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350;*
- d. *All power of attorney letters must be received by the Board of Directors through the Company's Securities Administration Bureau with an address as listed at clause 4.c above, the latest 1 (one) working day before the date of the Meeting, that is on Wednesday, May 23rd, 2018 up to 04:00 p.m. West Indonesia Time.*

5. *The Annual Report of the company for the year ended 2017 is available at the Company's office during regular hours of working day since the date of this invitation until the date of the Meeting.*
6. *To help manage the Meeting, the Shareholders or their representatives are asked respectfully to arrive at the Meeting place 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.*

*Jakarta, May 2nd, 2018
The Board of Directors*



PT BUDI STARCH & SWEETENER Tbk
 Berkedudukan di Jakarta Selatan
 ("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Mei 2018
 Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
 Tempat : Hotel Shangri-La, Ruang Kalimantan dan Maluku
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 – Jakarta Pusat

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau tindakan pidana lainnya.

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat dibagi menurut cara penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen, dan penggunaan lain diputuskan oleh Rapat.

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT serta Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, gaji dan tunjangan atau honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat.

4. Penetapan wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, berikut dengan persyaratan serta ketentuan lainnya terkait dengan penunjukan tersebut.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014") sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK 32/2014 ("POJK 10/2017", secara bersama-sama dengan POJK 32/2014 selanjutnya disebut "POJK"), RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan memberhentikan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.

5. Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (8) dan Pasal 18 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka diusulkan untuk dilakukan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar harian "Investor Daily" pada tanggal 16 April 2018.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. **untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif:**
 Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2018 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350; dan
 - b. **untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif:**
 Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 30 April 2018 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4.
 - a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
 - b. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") serta dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang Saham Perseroan yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat berwenang setempat dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
 - c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di kantor PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350;
 - d. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.c di atas selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal panggilan sampai dengan diselenggarakannya Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan terlibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Mei 2018
 Direksi Perseroan